

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari proses pemeriksaan di pengadilan dengan perkara Nomor : 1/Keberatan-Pid.Sus.TPK/2023/PN Yyk *jo* Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk, yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan barang sitaan yang dieksekusi. Meskipun dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Dasar ditolaknya permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 12 ayat (1) menyatakan 4 (empat) syarat yang harus dibuktikan oleh Pemohon agar dikabulkan keberatan yang diajukan. Didalam perkara ini syarat yang terpenuhi dan dapat dibuktikan hanya 3 (tiga) syarat. Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan keberatan pemohon ditolak untuk seluruhnya.

Penulis juga berpendapat keputusan yang diambil dengan menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya sudah tepat berdasarkan uraian pendapat hukum dari Hakim Anggota I dan Hakim Anggota III, karena Pemohon tidak bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya. Dengan demikian sudah tepat apabila SHM No. 143/Nogotirto/1988 IMB No. 02.01.443.IMB/KPTS/Taba/D/2012 yang diserahkan oleh MJB/Pemegang saham PT. MAR/Kuasa Insidentil Pemohon kepada Bank Jateng disita dan dipergunakan untuk membayar sebagian kerugian Bank Jateng cabang Yogyakarta.

B. Saran

Berdasarkan dari pengkajian yang dilakukan, menurut penulis hasil keputusan hakim sudah tepat karena sudah mempertimbangkan beberapa faktor yang menjadi pertimbangan untuk tidak dikabulkannya permohonan keberatan atas harta benda yang disita sebagai hasil putusan pembuktian hukum/peradilan terhadap suatu tindak pidana korupsi. Saran bagi hakim adalah untuk terus mempertahankan integritas dan menghindari faktor eksternal yang bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Menyusun pertimbangan hukum dengan jelas, rinci, dan mudah dipahami. Hal tersebut akan membantu para pihak yang terlibat serta masyarakat untuk memahami dasar hukum dari keputusan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ade Mahmud, 2020, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung.

Patra M.Zen. A, 2021, *Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Harta Kekayaan Dalam Perkara Pidana.*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Setiyono. H., 2003, *Kejahatan Korporasi – Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.

Sianturi. S. R., 1983, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Sundari. E dan Chandera Halim, 2018, *Praktik Peradilan Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Yahya Harahap. M, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yahya Harahap M, 2023, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal:

Fatria Gunawan, 2019, "Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Eksekusi Barang Bukti atas Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) Terkait Tindak Pidana". *Jurnal Akta Yudisia*, Vol. 06 Nomor 2 (2019), Hukum Pengadilan Negeri Kota Tarakan.

Gede D H Santosa AA, 2019, "Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 05 Nomor 2 Agustus 2019, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.

Marten Bunga, dkk, 2019, "Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Law Reform*, Vol. 15 Nomor 1 (2019), Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Sakila Andra dan Fauziah Lubis, 2024, "Upaya Hukum Derden Verzet Terhadap Sita Eksekusi Persepektif Hukum Acara Perdata", *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 6 Nomor 3 Juli 2024, Fakultas Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 155. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Berita Negara Tahun 2016 Nomor 2058. Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukti Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Berita Negara Tahun 2022 Nomor 534. Jakarta.

Skripsi:

Abu Rizal Hayyi, 2021, *Peralihan Gugatan Perdata Dalam Kasus Korupsi Kepada Ahli Waris Koruptor Menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Muhammad Nur Ibrahim, 2016, *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi*, Universitas Tadulako.

Siska Yanuarti, 2012, *Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Sebagai Upaya Mempertahankan Hak*, Universitas Sebelas Maret.

Tesis:

Venansius Niek Widodo, 2022, *Karakteristik dan Kategorisasi Tindak Pidana Korupsi Pada Kredit Macet Di Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)*, Tesis, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

